



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

2025
RENJA PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 dan kerangka acuannya berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026.

Sistematika penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan kodifikasi dan nomenklatur mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara yang juga dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara merupakan factor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan

dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kwandang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



MOH. TAMRIN SIRAJUDDIN, S.Pd, M.Si
NIP. 197406192003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR IS	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA DLH.....	5
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	17
Rencana Kerja dan Pendanaan	17
BAB IV : PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yang sama penting dalam sistem perencanaan untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul.

Karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam pencapaian kinerja SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang telah berjalan terdapat kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja.

Mengingat arti strategis Renja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 tetap berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun berjalan, antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;
3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2024 serta lebih optimal kemanfaatannya.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Berita Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
14. Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih optimal dan dapat mencapai target.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 serta sebagai instrumen pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II : HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**, pada bagian ini memuat kajian realisasi program/kegiatan sampai semester II RKPD tahun 2024, pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan.
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**, pada bagian ini memuat tentang rencana kerja Perubahan dan pendanaan yang akan dilaksanakan tahun 2024 serta target kinerja yang ingin dicapai tahun 2024.
- BAB IV : PENUTUP**, berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, serta hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan dan wewenang kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
4. Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)	
										I		II			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
	Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Peningkatan Sarana Prasarana														
	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Terpenuhinya sarana dan prasarana														
1		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	100%	6.423.362	28%	1.846.569	100%	2.168.638	858%	510.977	3558%	426.745	4416%	937.722
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tingkat Capaian evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	16.500	-	-	100%	5.000	0%	-	0%	-	0%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	16.500	-	-	2 Dok	5.000	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.960.281	83%	1.779.864	100%	1.991.428	25%	506.268	16%	406.965	0,41	913.233,40
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	5.943.781	20	1.779.864	20	1.991.428	20	506.268	20	406.965	20	913.233,40

		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Lap	16.500	-	-	4 Lap	-	-	-	-	-	#REF!	#REF!
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Pengurusan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100%	20.000	-	-	100%	6.500	0%	-	0%	-	0%	-
		Pengadaan Pakaian Dians Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berseta Atribut Kelengkapannya	1	20.000	-	-	1 Paket	6.500	-	-	-	-	0%	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100%	73.701	40%	18.460	100%	31.650	0	-	0	-	0%	-
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	8.100	-	-	2 Paket	2.650	-	-	-	-	0%	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.201	1	5.623	1 Paket	5.000	-	-	-	-	0%	-
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.700	3	4.137	3 Paket	6.000	-	-	-	-	0%	-

		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	9.700	-	-	12 Dok	3.000	-	-	-	-	0%	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Lap	15.500	-	-	8 Lap	10.000	-	-	0	-	0%	-
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	15.500	10	8.700	10 Lap	5.000	-	-	-	-	0%	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang diadakan	100%	9.000	0%	-	100%	13.700	0%	-	0%	-	0%	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	3.000	-	-	1 Unit	3.500	-	-	-	-	0%	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000	-	-	1 Unit	10.000	-	-	-	-	0%	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000	-	-	1 Unit	200	-	-	-	-	0%	-
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	140.686	40%	32.400	100%	46.128	8,33	4.708	16,67	13.470	2500%	18.177,60
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	109.686	-	-	4 Lap	36.128	-	-	1	1.010	100%	1.010,00

		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	15.500	-	-	2 Lap	5.000	-	-	-	-	0%	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	15.500	4	32.400	4 Lap	5.000	1	4.708	1	12.460	200%	17.167,60
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	203.194	33%	15.845	100%	74.231	0%	-	1875%	6.311	1875%	6.310,60
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	153.694	4	15.845	4 Unit	50.231	-	-	1	4.884	100%	4.883,99
		Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	18.500	-	-	4 Unit	7.000	-	-	2	1.427	200%	1.426,61
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	15.500	-	-	3 Unit	7.000	-	-	-	-	0%	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.500	-	-	1 Unit	10.000	-	-	-	-	0%	-
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup														
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan														

2		Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	9 Dok	400.000	-	-	3 Dok	200.000	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	9 Dok	400.000	-	-	3 Dok	200.000	-	-	-	-	-	-
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	9 Dok	400.000	-	-	3 Dok	200.000	-	-	-	-	-	-
3		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	76,00	600.000	76	442.444	76,00	250.000	-	-	-	-	-	-
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan indeks kualitas lingkungan hidup	76%	600.000	76%	442.444	76%	250.000	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/ kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	8 Dok	600.000	1	442.444	8 Dok	-	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dok	100.000			1 Dok	100.000	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	50.000			3 Lokasi	50.000	-	-	-	-	-	-

		<i>Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah</i>	<i>Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun</i>	<i>1 Dok</i>	<i>100.000</i>			<i>1 Dok</i>	<i>100.000</i>	-	-	-	-	-	-
4		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen data pengelolaan keanekaragaman hayati	1 Dok	200.000	-	-	1 Dok	100.000	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Presentase Pemenuhan kawasan RTH	30%	200.000	-	-	100%	100.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	<i>Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>6 Ha</i>	<i>100.000</i>	-	-	<i>100 Ha</i>	<i>100.000</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</i>	<i>Luas Taman KEHATI Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>6 Ha</i>	<i>100.000</i>	-	-	<i>6 Ha</i>	-	-	-	-	-	-	-
5		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah dan B3	10%	100.000	-	-	8%	50.000	2%	42.487	2%	136.880	4%	179.367,58
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase pemenuhan administrasi Penyimpanan Limbah B3	10%	100.000	-	-	8%	50.000	2%	42.487	2%	136.880	4%	179.367,58
		<i>Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementra dan Pengumpulan Limbah B3</i>	<i>12 Lap</i>	<i>100.000</i>	-	-	<i>10 Lap</i>	<i>50.000</i>	<i>3</i>	<i>42.487</i>	<i>2</i>	<i>136.880</i>	<i>5</i>	<i>179.367,58</i>

6		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap PPLH	70%	100.000	-	-	70%	74.298	0	-	0	-	-	-
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	70%	100.000	-	-	70%	74.298	-	-	-	-	-	-
		<i>Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	<i>Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan</i>	1 Dok	20.000			1 Dok	20.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Pengawasan Usaha dan/Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Oprasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	25 Lap	100.000	-	-	24	34.298	-	-	-	-	-	-
		<i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	3 Orang	20.000			3 Orang	20.000		-	-	-	-	-
7		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	100%	100.000	-	-	100%	50.000	-	-	-	-	-	-

		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan pengaduan yang di laporkan	10 Dok	100.000	-	-	10 Dok	50.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>	<i>10 Dok</i>	<i>100.000</i>	-	-	<i>10 Dok</i>	<i>50.000</i>	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup															
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan															
8		Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan Timbunan sampah Kabupaten	28%	2.150.000	7,34%	75.295	27,00%	800.000		-		-	-	-
		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan dan pengelolaan persampahan	28%	2.150.000	7,34%	75.295	27,00%	800.000		-		-	-	-
		<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Saranan dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilhan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1</i>	<i>75.295</i>	<i>1 Unit</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	-		-	-	-

		<i>Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan</i>	<i>1 Dok</i>	<i>300.000</i>			<i>1 Dok</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL, PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Sampah yang tertangani melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL, PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>	<i>5 Ton</i>	<i>200.000</i>			<i>5 Ton</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya Atensi dari Pimpinan Setiap Bulan Melalui Evaluasi Progres Program Kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing Bidang Pengampu

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Kurangnya SDM untuk mendukung Percepatan Penyelesaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Percepatan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Lebih Cermat dan Mematangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun realisasi capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 43,24%;
2. Tingkat Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup 0%;
3. Tingkat Capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 358,74%.
4. Tingkat Capaian Program Pengelolaan Persampahan sebesar 0%.

Dalam menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.606.101.000,- digunakan untuk membiayai 4 program dan 7 kegiatan.

Pada tahun 2025 pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai berjalan lancar dan Optimal, namun demikian tidak pula kami pungkiri bahwasanya ada beberapa Program Kegiatan yang saat ini berjalan dan berlangsung perlu penyesuaian dan strategi untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan khususnya pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana realisasinya masih tergolong rendah dibandingkan dengan Program lainnya, sehingga berdampak terhadap produktifitas realisasi kegiatan. Adapun Uraian realisasi kinerja program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasana operasional penunjang urusan pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian hasil program adalah sebesar Rp. 937.721.593,-.

Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan penyediaan operasional dengan keluaran (*output*) yang ingin dicapai adalah sarana dan prasana operasional yang tersedia. Target yang ditetapkan untuk jenis operasional yang tersedia ditahun 2025 adalah sebanyak 100% dan sampai dengan Triwulan II yang dapat direalisasikan sebesar 43,24%.

2. **Program** Perencanaan Lingkungan Hidup

Hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Pemenuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah dengan Perencanaan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD. Dengan capaian hasil program sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,-.

Target yang ditetapkan di tahun 2025 adalah sebanyak 100% dengan capaian realisasi masih 0%

3. **Program** Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan yaitu Pemenuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah. Dengan capaian hasil program sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 179.367,579,-.

Target yang ditetapkan di tahun 2025 adalah sebanyak 100% dengan capaian realisasi masih 358,74%.

4. **Program** Pengelolaan Persampahan

Hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan yaitu Meningkatnya Penanganan Persampahan. Dengan capaian hasil program sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 0,-. Sedangkan Keluaran (Outcome) dari Pelaksanaan Program ini adalah Penanganan sampah dengan target 28% dan realisasi 0%

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 secara umum mengalami keterlambatan dalam realisasinya sehingga perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut guna mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renja Tahun 2025.

Implikasi yang timbul dari capaian realisasi kinerja program dan kegiatan tersebut adalah rendahnya indikator kinerja sasaran, sehingga kebijakan atau tindakan yang perlu diambil adalah dengan melakukan Penyesuaian nomenklatur dan Kodefikasi belanja melalui perubahan anggaran untuk mencapai kinerja program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan mengacu kepada hasil review RKPD Triwulan II Kabupaten Gorontalo Utara serta rencana pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2025. Selanjutnya rencana kerja perubahan ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA P) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P). Adapun rencana kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 difokuskan pada kegiatan penyediaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana operasional penunjang urusan . Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan administrasi alokasi anggaran RP. 1.926.846.896

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 25.000.000,-

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 682.148.372,-

6. Program Pengelolaan Persampahan ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 120.244.000,-

Rencana kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

USULAN PAGU RENJA PERUBAHAN (PERUBAHAN) 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor rekening	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran			Anggaran Akhir	Keterangan
		Induk	Perubahan/Pergeseran			
			Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	7	8	9	10
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.956.857.000	14.232.396	-	1.926.846.896	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.848.614.150	-	-	1.848.614.150	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.848.614.150	-	-	1.848.614.150	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.000.350	-	-	12.000.350	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.350	-	-	12.000.350	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.242.500	14.232.396	-	53.232.396	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.242.500	-	-	13.000.000	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	14.232.396	-	53.232.396	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000	-	-	13.000.000	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.050.500	-	-	5.050.500	

2.11.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.949.500	-	-	7.949.500	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	-	-	100.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000	-		100.000.000	
2.11.02.2.02.000 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	100.000.000	-		100.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	25.000.000	-	25.000.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	25.000.000	-	25.000.000	
2.11.03.2.01.000 7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	25.000.000	-	25.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	25.000.000	-	25.000.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	25.000.000	-	25.000.000	
2.11.06.2.01.000 7	Pengawasan Usaha dan/Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	25.000.000	-	25.000.000	

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	529.000.000	153.148.372	-	682.148.372	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3 Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	529.000.000	153.148.372	-	682.148.372	
2.11.03.2.01.000 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	529.000.000	153.148.372	-	682.148.372	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.244.000	100.000.000	-	120.244.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	20.244.000	100.000.000	-	120.244.000	
2.11.11.2.01.000 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20.244.000	100.000.000	-	120.244.000	
JUMLAH PAGU		2.606.101.000	317.380.768	-	2.923.481.768	

Kwandang, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


MOH. TAMRIN SIRAJUDDIN, S.Pd, M.Si
NIP. 197406192003121004

BAB IV

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026. Dokumen rencana kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga tindak lanjut Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan para pemangku kepentingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ini, diharapkan pencapaian target tujuan dan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dapat lebih fokus dan terintegrasi serta dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara..

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga dibutuhkan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Kwandang, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



MOH. TAMRIN SIRAJUDDIN, S.Pd, M.Si

NIP. 197406192003121004